

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia adalah negara yang amat kaya hasil buminya, mulai dari rempa-rempa, hasil pertanian, hasil tambang dan suku-suku, bahasa, serta adat istiadat dan budayanya yang melimpah berasal ujung timur hingga ujung barat atau dari sabang sampai merauke, termasuk juga didalamnya budaya abhakalan dalam pernikahan serumpun atau endogami. *Abhakalan* adalah proses menentukan calon mempelai laki-laki ataupun wanita yang dilakukan oleh orangtua, keluarga, kerabat, ataupun teman, meskipun hampir seluruh manusia sudah mengetahui bahwa persoalan jodoh itu ditangan tuhan karena sudah merupakan takdir yang hanya dialah yang tahu dan merupakan pilihan tuhan yg teramat baik buat, manusia hanya bisa berusaha tetapi Tuhanlah yang menentukan segalanya.

Abhakalan perempuan madura tidak hanya dimulai ketika sang gadis memasuki usia remaja, akan tetapi sejak masa kanak-kanak bahkan ketikamasih dalam kandungan, meski secara umum abhakalan biasanya diselenggarakan setelah si gadis mengalami datang bulan (haid) pertama.¹ Secara antropologis abhakalan adalah salah satu kebudayaan yang dilalui insan untuk mencapai pernikahan. *Abhakalan* merupakan pintu awal dua orang yang tidak sama saling mengenal. Di dalam agama Islam sendiri, *abhakalan* acapkali di artikan dengan bahasa ‘Khitbah’. Akantetapi, sering juga *abhakalan* ini di artikan sebagai pernikahan/perkawinan itu sendiri. Palsnya,

¹ Desember, 2014), h. 168. Masyithah Mardhatillah, “perempuan madura sebagai simbol prestise dan pelaku tradisi abhakalan”, *Journal studi Gender dan islam*, Vol. 13, No. 2 (03, desember 2014). h. 17.

abhakalan berbeda menggunakan proses saling mengenal. Di dalam *abhakalan* telah terdapat konvensi bersama (akad) antara orang satu dengan yang lainnya.²

Abhakalan memiliki tujuan untuk melangsungkan kehidupan insan. Untuk memenuhi tujuan itu *abhakalan* itu harus disertai rasa cinta dan sayang antara keduanya sehingga dengan adanya rasa cinta tersebut diharapkan bisa menjadi wahana pengikat pada antara keduanya. Dengan dasar *abhakalan* atas senang sama senang, tanpa dipaksa sang pihak luar, *abhakalan* seperti ini memiliki jaminan yang lebih besar terhadap keberlangsungan pernikahan untuk memenuhi tujuan *abhakalan* menjadi wahana untuk melangsungkan kehidupan manusia.

Salah satu daerah yang masih erat mempertahankan budaya *abhakalan* berada terletak di kampung Crockok desa Birem kecamatan Tambelengan kabupaten Sampang. Peristiwa *abhakalan* sudah ada mulai zaman dahulu hingga sekarang. Dengan kata lain *abhakalan* terjadi secara turun temurun. Hal ini didasari sebab masyarakat desa Birem menyeluruh merupakan masyarakat yang bersuku dan berbudaya terutama suku Madura. Suku Madura sendiri sudah ada sejak dahulu pada masa penjajahan, di desa Birem Suku Madura merupakan suku terbesar yang ada bahkan hampir seluruh kabupaten mayoritas bersuku Madura, sehingga *abhakalan* bukan lagi hal biasa yang terjadi pada tatanan suku Madura yang sangat kental dengan adat dan budaya.

Abhakalan dilaksanakan oleh orang tua untuk anaknya merupakan salah satu upaya untuk dapat menikahkan anaknya dengan seorang yang menurut mereka dianggap cocok atau pantas. Akan tetapi, pada dasarnya belum tentu pilihan yang terbaik menurut orang tua akan menjadi yang terbaik menurut anaknya, sehingga

² AF Fanani, "Pemaksaan perjodohan Sebagai Alasan Gugat Cerai", http://catalog.uinsby.ac.id/index.php?p=show_detail&id=89420, 28 oktober 2015, di akses tanggal 15 maret 2023.

wajar saja jika perceraian sring kali menjadi pemicu utama setelah *abhakalan*. *Abhakalan* yang ada di di kampung cerokkok desa birem kecamatan tambelangan umumnya dilakukan oleh pihak keluarga yang menghendaki anaknya menikah dengan kerabat dari keluarga ataupun yang satu suku dengan mereka. Artinya keluarga memilih calon menantu yang terbaik bagi anak-anak mereka. Dalam kehidupan masyarakat suku Madura, mengambil sikap berhati-hati dalam mempertimbangkan berbagai faktor yang berkaitan dengan pelaksanaan *abhakalan* adalah merupakan hal yang wajar, karena *abhakalan* diharapkan akan berlanjut ke jenjang pernikahan dengan baik dan langgeng seumur hidup.

Pemilihan calon menantu di di kampung crokkok desa birem kecamatan tambelangan pada umumnya tidak berlandaskan kedudukan, akan tetapi lebih kepada budi pekerti dan juga pekerjaan seseorang sangat menentukan *abhakalan* bisa terlaksana. Kerabat yang ekonominya menengah kebawah boleh saja meminang perempuan calon istrinya dari kerabat yang ekonominya menengah keatas tetapi pihak lelaki harus mampu menawarkan sesuatu yang cukup menarik, agar supaya menjadi penilaian bagi pihak perempuan. Demikian pula sebaliknya. Dalam proses *abhakalan*, keluarga yang ingin menjodohkan anaknya membicarakan terlebih dahulu apakah dari anakmasing-masing bisa dijodohkan untuk mempererat hubungan kekerabatan. Setelah kedua keluarga sudah mengetahui kemudian dilanjutkan dengan menyakan kepada anaknya apakah ia mau dijodohkan dengan kerabatnya itu. Apabila diantara calon pasangan belum pernah bertemu atau saling kenal, maka dari pihak keluarga laki-laki berkunjung ke rumah perempuan dengan tujuan mempertemukan keduanya agar supaya saling mengenal.

Adapun tujuan dilakukannya *abhakalan* tidak lain adalah agar terjadinya suatu hubungan perkawinan. Dari perkawinan akan timbul hubungan suami isteri dan

kemudian hubungan antara orang tua dengan anak-anaknya. Timbul pula hubungan kekeluargaan sedarah dan semenda. Oleh karena itu perkawinan mempunyai pengaruh yang sangat luas, baik dalam hubungan kekeluargaan pada khususnya, maupun dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara pada umumnya, karena perkawinan merupakan titik awal pembentukan keluarga, dan keluarga merupakan suatu unit terkecil dari suatu bangsa.

Proses *abhakalan* pada beberapa kasus terkesan dipaksakan sehingga menimbulkan persoalan yang konkret, salah satunya yang ada pada masyarakat desa birem. Selain itu, umumnya, *abhakalan* paksa tidak didasari rasa saling menyukai dan mencintai. Sehingga sulit untuk memenuhi keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia harmonis dalam menjalankan hak dan kewajiban suami isteri. Meskipun, kalau merujuk pada ajaran Islam, *abhakalan* ini tidak melanggar norma yang ada di dalam ajaran Islam.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditentukan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antaraseorang pria dengan wanita sebagai suami isteri yang bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Perkawinan merupakan ikatan yang kuat dan sejati, yang mempersatukan perasaan, menjalin kehidupan bersama, menjadikan kehidupan suami isteri berjalan harmonis di atas kasih sayang, perkawinan adalah wahana yang tepat untuk berbagi dan saling melimpahkan kasih sayang dengan segenap perasaan yang ada di antara kedua pasangan.³

³Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*. (Jakarta: Kementrian Agama, 2019), h. 222.

Rumah tangga bahagia dan kekal adalah dambaan setiap calon suami isteri untuk mewujudkan kebahagiaan itu tidaklah mudah, mengingat perkawinan sebagai suatu ikatan yang mempersatukan dua orang yang berbeda dalam banyak hal seperti jenis kelamin, jenjang pendidikan, sosial, budaya, ekonomi, dan lain- lainnya. Hanya dalam *mawaddah warohmah* perbedaan-perbedaan itu dapat di satukan, yakni saling pengertian, menghargai dan menjunjung tinggi hak dan kewajiban.⁴ Maka untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warohmah antara suami dan istri komunikasi adalah jalan terbaik menyatukan perbedaan- perbedaan di antara keduanya.

Perkawinan yang dipaksakan oleh orang tua atau kawin paksa akan berakibat fatal terhadap perkawinan itu sendiri, bahwa pada dasarnya sebuah perkawinan itu harus berlandaskan suka sama suka, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Oleh karena itu, jika sebuah proses *abhakalan* ini dilaksanakan, tidak menutup kemungkinan akan berimbas pada proses perceraian atau pelayanangugat cerai yang dilakukan oleh pihak suami atau isteri yang dipaksa menikah.⁵ Hal ini menjadi pemicu utama perceraian karena ketidak cocokan dalam menjalin rumah tangga, tentunya untuk menjalin bahtera rumah tangga sangatlah dibutuhkan keharmonisan sehingga membantu mempertahankan kehidupan rumah tangga ketidak cocokan ini terjadi karena didasari terjadinya *abhakalan* yang tidak semua kalangan atau orang-orang menerima karena untuk menghargai sebuah adat dan meneruskan garis keturunan meskipun hati menolak namun tetap saja tidak berpengaruh pada adat yang sudah di tentukan sejak turun temurun, *abhakalan* yang terjadi tidak sembarangan karena untuk

⁴ Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Pedoman Konseler Keluarga*. (Jakarta: Kementerian Agama, 2019). h.220.

⁵ Moh Arifin, "Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Pasca Undang-Undang no 7 tahun 1989", *Jurnal Penelitian Walisongo*, Volume XII, (Desember,2018), h. 99.

menentukan pilihan tidaklah semudah membalikkan telapak tangan tentunya ada mahar yang telah ditetapkan oleh suku madura yang sama-sama kita ketahui bahwa pernikahan yang terjadi antara sesama suku madura sangatlah menghargai seorang wanita dari sisi tingkat pendidikannya baik dari yang menengah kebawah dan menengah keatas, meskipun demikian perceraian kerap kali terjadi namun tidaklah mengurangi tingkat *abakalan* ini.

Pada kasus perceraian, secara yuridis diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 jo Kompilasi Hukum Islam diatur tentang alasan- alasan perceraian yang dibenarkan oleh hukum di Indonesia. Adapun alasan- alasan perceraian tersebut adalah:

- a. Kematian salah satu pihak.
- b. Putus akibat perceraian, karena adanya :
 - 1) Talak atas inisiatif suami;
 - 2) Khuluk, yaitu perceraian atas inisiatif istri agar suami mau menceraikan dengan baik-baik dan mendapat ganti rugi atau tebusan (*iwadl*);
 - 3) Fasakh, yaitu putusnya perkawinan atas keputusan hakim Pengadilan Agama, karena dinilai perkawinan itu tidak memenuhi syarat-syarat atau rukun-rukunnya baik disengaja maupun tidak disengaja;
 - 4) *Syiqoq*, yaitu konflik antara suami istri yang tidak dapat didamaikan lagi;
 - 5) Melanggar taklik talak, yaitu pelanggaran janji yang telah diucapkan sesaat setelah akad nikah.

Putusnya perkawinan menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 karena tiga hal, pertama, karena kematian, kedua, karena perceraian, dan ketiga, karena putusan pengadilan (Pasal 38 huruf a, b, dan c). Sedangkan Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 menggunakan istilah dengan cerai talak, untuk perceraian. Adapun perceraian karena putusan pengadilan (Pasal 38 huruf c) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 menggunakan istilah cerai gugatan.

Perbedaan antara perceraian atau cerai talak dengan karena putusan pengadilan adalah perceraian ikrar suami di depan sidang pengadilan, sedangkan putusnya perkawinan karena putusan pengadilan atau dalam istilah Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 cerai gugatan adalah perceraian yang terjadi karena gugatan salah satu pihak dari suami istri tersebut, atau suatu perceraian akibat putusan pengadilan (Hakim, 2000: 167–168).⁶

Berdasarkan pengaturan di atas, dapat dikatakan bahwa perceraian karena alasan kawin paksa belum masuk dalam peraturan tersebut tersebut, begitu juga dalam peraturan hukum yang lain. Dilihat dari fakta sosial masyarakat pada saat ini, bahwa saat ini ada banyak perkembangan alasan orang melayangkan gugatan cerai, baik itu pihak laki-laki atau perempuan.

Konteks alasan perceraian secara sosiologis jauh berbeda dari alasan- alasan yang diatur dalam peraturan di atas. Menurut Setiyanto mengatakan bahwa setidaknya ada lima (5) varian penyebab perceraian; *pertama*, gagalnya terhadap pasangan. *Ketiga*, Kekerasan dalam rumah tangga. *Keempat*, persoalan ekonomi. *Keempat*, pernikahan dini. Perceraian akan selalu dapat menyisahkan kesedihan mendalam dan menjadi masa lalu yang suram. Melakukan sosialisasi mengenai perceraian terhadap masyarakat sangat perlu dilakukan secara rutin oleh instansi terkait maupun dari mahasiswa untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang dampak yang timbul dari perceraian.⁷

Sebagaimana yang sudah diasumsikan penulis, bahwa alasan perceraian sangat bervariasi. Setidaknya, persoalan ekonomi dan pernikahan dini tidak menjadi instrument yuridis yang bisa menjadikan pasangan suami isteri disahkan

⁶ Dahwadin, “Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia”; *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, Vol. XI, 1 (Juni, 2020), h. 95.

⁷ Hasan. Nugraha, “Perceraian di Kabupaten Sidrap (Analisis Aspek Yuridis, Sosiologis, Budaya dan Ekonomi)”, (Tesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017), h. 135.

perceraian oleh hukum, dasar tersebut terjadi adalah salah satu efek dari *abhakalan* dalam suatu suku dan budaya yang ada di Desa Birem.

Berdasarkan latar belakang dan pokok pemikiran di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian secara mendalam dan sekaligus menjadikan pembahasan skripsi dengan judul Dampak *abhakalan* pada pernikahan suku Madura studi fenomenologi tradisi *abhakalan* suku Madura di kampung crokkok desa birem.

B. Fokus Penelitian

1. Apa latar belakang terjadinya *abhakalan* pada masyarakat suku Madura di Kampung crokkok Desa Birem Kecamatan Tambelengan Kabupaten Sampang?
2. Bagaimana proses *abhakalan* pada suku Madura di Kampung crokkok Desa Birem Kecamatan Tambelengan Kabupaten Sampang?
3. Apa dampak *Abhakalan* pada pernikahan suku Madura di Kampung crokkok Desa Birem Kecamatan Tambelengan Kabupaten Sampang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis latar belakang terjadinya *abhakalan* pada suku Madura di Kampung crokkok Desa Birem Kecamatan Tambelengan Kabupaten Sampang Jawa Timur.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis proses *abhakalan* pada suku Madura di kampung crokkok desa birem kecamatan tambelengan kabupaten sampang Jawa Timur.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak yang ditimbulkan dengan adanya *abhakalan* di suku Madura di Kampung crokkok Desa Birem Kecamatan Tambelengan Kabupaten Sampang Jawa Timur.

D. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis penelitian ini akan menambah khazanah baru terkait paradigma baru tentang efek adanya *abhakalan*, karena alasan *abhakalan* yang dipaksakan oleh orang tertentu
- b. Secara praktis penelitian ini bermanfaat bagi Masyarakat luas, sebagai bahan atau literatur tambahan tentang alasan- alasan seseorang menggugat cerai pasangannya. Khususnya, bagi pemangku otoritas (KUA) yang ada di Kampung crokkok Desa Birem Kecamatan Tambelengan Kabupaten Sampang Jawa Timur.
- c. Sebagai kontribusi pemikiran pada dunia akademika secara umum, dan khususnya, lingkungan UIT Kediri. Sedikitnya, sebagai penambah literatur kajian tentang efek *abhakalan*.

E. Definisi Operasional

1. Dampak

Menurut kamus besar bahasa indonesia dampak adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat, baik positif maupun negatif. Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang, atau benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seorang⁸

2. Abhakalan

Tradisi tersebut dikenal dengan istilah abhekalan, yakni proses mengikat dua orang berlainan jenis (remaja, bahkan anak-anak: perjodohan dini) dalam sebuah ikatan yang mirip dengan tunangan. Mereka memaknai tradisi perjodohan ini (*abhekalan*) sebagai sebuah i'tikad baik. Artinya, sebagai sebuah usaha untuk memenuhi kebutuhan faktor-faktor penyebab

⁸ Suharno dan Retnoningsih, *kamus besar bahasa indonesia*, (semarang: widya karya, 2018), h. 243.

dilakukannya perjodohan dini. Diketahui bahwa ada beragam faktor yang menyebabkan terjadinya *abhekalan*, antarlain karna faktor nasabiyah dan persahabatan,⁹

F. Penelitian Terdahulu

Kajian-kajian yang akan dilakukan peneliti telah banyak dikaji oleh peneliti-peneliti sebelumnya. perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah tempat penelitian. berikut adalah penelitian-penelitian relevan yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, antara lain:

1. *Umi kalsum*, Menjelaskan tentang dampak perjodohan terhadap pasangan suami istri di desa mendahara kabupaten tanjung jabung timur provinsi jambi hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa penelitian ini adalah pengembangan dari berbagai sudut pandang (paradigma), melihat fenomena perjodohan dalam pernikahan , yang ditimbulkan dengan adanya Perjodohan di suku Bugis Kelurahan Mendahara Ilir Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur tidak selamanya berakhir baik adapula efek perjodohan yang berakhir buruk karena pernikahan yang dipaksakan oleh orang tua akan berakibat fatal pada anak dan pada pernikahan itu sendiri seperi terjadinya depresi terhadap anak yang dijodohkan, kurangnya kepedulian terhadap keluarga, memungkinkan terjadinya perselingkuhan dan keluarga yang tidak sehat.¹⁰
2. *Zulbaidah*, Menjelaskan tentang dampak abhakalan pilihan orang tua di gampong geulanggang gajah kecamatan darul makmur kabupaten nagan

⁹ Mohammad Rifa'i, "Abhekalan, Sebuah Tradisi Perjodohan Keluarga Madura Khazanah", <https://arrahim.id/mri/abhekalan-sebuah-tradisi-perjodohan-keluarga-madura>, 9 Agustus 2020, diakses tanggal 13 agustus 2023.

¹⁰ Umi Kalsum, "Dampak perjodohan terhadap pasangan suami istri kelurahan mendahara ilir kecamatan mendahara kabupaten tanjung jabung timur provinsi jambi" (Provinsi Jambi: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, 2014).

raya hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa beberapa dampak yang dirasakan oleh pasangan akibat abhakan dan pertimbangan orang tua dalam menentukan pilihan jodoh anak, antara lain dalam menentukan pilihan jodoh, merasa dipaksa, terganggu akibat abhakan seperti tidak dapat mencari ilmu melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi, timbulnya serangkaian masalah setelah menikah dengan dilatarbelakangi berbagai permasalahan dan adanya pertengkaran bahkan kekerasan dalam rumah tangga yang bahkan berujung pada perceraian.

Sementara lain adapun pertimbangan orang tua dalam abhakan karena silsilah mempunyai peranan yang sangat penting agar tercipta hubungan silaturahmi yang lebih baik serta nilai-nilai dan tradisi dalam keluarga tidak akan hilang, beban ekonomi menjadi pertimbangan orang tua yang hidup dibawah garis kemiskinan, banyaknya jumlah tanggungan keluarga sehingga menjadi beban bagi kedua orangtua, dan status sosial memegang peranan penting dalam masyarakat, karena orang yang sudah memiliki pekerjaan menjadi tolak ukur bahwa seseorang akan mampu bertanggung jawab ketika sudah menikah nanti dan sekaligus dapat menaikkan martabat keluarga dengan status yang disandang. Takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan melihat perkembangan pergaulan remaja saat ini menimbulkan kerisauan bagi sebagian orang tua, dan selanjutnya adalah sikap dan tingkah laku calon hampir semua orang tua ingin mendapatkan menantu yang ideal, sikap dan tingkah laku yang sopan adalah

pertimbangan yang paling utama, walaupun terkadang sikap dan tingkah laku bisa saja berubah.¹¹

3. *Sueddin Siregar*. Menjelaskan pengaruh pernikahan yang dipaksa orang tua terhadap keharmonisan rumah tangga ditinjau dari hukum islam, Penelitian tersebut menjelaskan bahwa keadaan rumah tangga yang menikah apabila didasiri rasa cinta dan sayang maka pernikahan tersebut akan mendapatkan keharmonisan keluarga dan terwujudnya keluarga yang sakinah mawaddah warahma, sebaliknya apabila pernikahan didasiri atas paksaan karena faktor adat istiadat sehingga tidak adanya rasa cinta dan kasih sayang maka akan mengakibatkan ketidakcocokan dan pernikahan tersebut besar kemungkinan akan berakhir dengan perceraian yang biasanya pula disebabkan karena faktor lain seperti faktor ekonomi dan perbedaan usia. Adapun dampak lain dalam hubungan keluarga yang pernikahan tersebut karena paksaan maka akan berdampak bagi ketidakharmonisan rumah tangga.¹²

G. Sistematika Pembahasan

Sebagai upaya untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai sistematika penulisan dalam skripsi yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan. Maka sistematika yang digunakan dalam penulisan ini terdiri dari beberapa bab yang saling berkaitan dan berhubungan, yaitu sebagai berikut :

¹¹ Zulbaidah, "Dampak perjodohan Pilihan Orang Tua Di Gampong Geulanggang Gajah Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya" (Aceh Barat: Universitas Teuku Umar, 2014).

¹² Sueddin Siregar, "Pengaruh Pernikahan Yang Dipaksa Orang Tua Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Ditinjau Dari Hukum Islam", (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2015),

Skripsi ini tersusun atas lima bab. masing-masing bab membahas persoalan tersendiri, tetapi saling kait-mengkait antara yang satu bab dengan yang lainnya, bahkan pembahasan suatu bab merupakan rangkaian bab lain:

Bab I pendahuluan yang berisikan konteks kajian, fokus kajian, tujuan kajian, kegunaan kajian, metode kajian, definisi kajian, sistematika pembahasan.

Bab II dalam bab ini dibahas tentang teori yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti yaitu terkait tentang dampak *abhakalan* pada pernikahan suku madura studi fenomenologi dampak abhakalan suku madura di kampung crokkok desa birem kecamatan tambelengan kabupaten sampang jawa timur,

Bab III berisi tentang penyajian data sesuai dengan susunan yang terdapat didalam rumusan masalah. dalam bab ini dijelaskan tentang mengenai pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, prosedur pengumpulan data, teknis analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV pada bab ini berisi tentang paparan data dan temuan penelitian serta pembahasan dari pokok pembahasan skripsi.

Bab V pada bab terakhir skripsi ini adalah bab penutup yang terdiri dari kesimpulan-kesimpulan sebagai jawaban perumusan masalah yang ditarik dari pembahasan bab empat. serta saran kepada pihak pembaca dalam bab ini.